

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN AIR
SUNGAI AKIBAT SAMPAH PASAR BESUKI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN AIR
SUNGAI AKIBAT SAMPAH PASAR BESUKI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Binti Muhayatul Khoiriyah
NIM: 212102030035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN AIR
SUNGAI AKIBAT SAMPAH PASAR BESUKI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


ABDUL JABAR S.H., M.H.
NIP. 19710924201411100

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN AIR
SUNGAI AKIBAT SAMPAH PASAR BESUKI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin


Tanggal: 15 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Mohammad Najich Chamdi, M.H.I
NIP. 19850212 202321 1 014

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

Artinya : “ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang- orang yang berbuat kebaikan” (QS. Al-A’raf: 56).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita, Halimah*, (Bandung: Penerbit Marwah 2009), 157.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT serta kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga mempersembahkan Skripsi ini untuk pintu surga yakni Ibu Sawiya, yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan hidup dan studi penulis. Untuk Cinta pertama penulis Alm. Bapak Haerudin, sosok yang menjadi panutan dan sumber semangat, meskipun kini telah tiada, kehadiran dan ajarannya tetap membimbing langkah penulis. Kepada kedua kakak saudara laki-laki penulis, Murtadha dan Ubaydillah, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta keceriaan yang selalu kalian hadirkan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan terasa lengkap, bermakna dan selesai. Semoga setiap lembar dari karya ini menjadi salah satu bukti dari rasa syukur dan penghargaan penulis kepada keluarga tercinta. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan doa yang kalian berikan selama ini. Terima kasih yang tak ada batasnya untuk segala pengorbanan dan cinta yang tak ternilai harganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya dalam hal pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula penulis mengirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju ilmu dan cahaya penuh rahmat. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka dalam hal ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi penulis dalam berbagai keperluan administrasi dan akademik;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberi dukungan, bimbingan serta menyetujui judul skripsi yang diajukan penulis;

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis;
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas, memberi semangat serta dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai;
7. Seluruh Dosen Penguji dalam ujian skripsi penulis yang telah memberikan kritik dan saran positif agar skripsi ini lebih baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberikan banyak ilmu kepada penulis;
9. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini;
10. Kamila selaku saudara sekaligus sahabat penulis, semua teman dekat, teman SMA, teman seperjuangan kelas HTN 3, teman Ikatan Mahasiswa Situbondo, teman KKN dan teman PKL, yang telah kebersamai serta membantu dari awal proses proposal hingga di tahap tugas akhir.

Demikian, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Situbondo, 23 Oktober 2025

Penulis

ABSTRAK

Binti Muhayatul Khoiriyah, 2025, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pencemaran air, Sampah, Hukum Lingkungan.

Penelitian ini membahas permasalahan pencemaran Sungai Besuki yang disebabkan oleh sampah dari Pasar Besuki di Kabupaten Situbondo. Pencemaran ini menjadi perhatian penting mengingat populasi Indonesia yang besar dan terus bertambah, yang berkontribusi pada peningkatan produksi sampah. Pasar tradisional, seperti Pasar Besuki, diidentifikasi sebagai sumber utama sampah harian, termasuk sisa makanan, kemasan plastik, dan kardus, yang seringkali berakhir di sungai terdekat karena infrastruktur pengelolaan yang tidak memadai. Hal ini yang menyebabkan kerusakan ekologis, seperti penurunan kualitas air, penurunan oksigen terlarut, dan bahaya bagi kehidupan akuatik, serta risiko kesehatan masyarakat akibat penyakit yang ditularkan melalui air dan dampak sosial ekonomi yang negatif terhadap masyarakat setempat.

Fokus Penelitian ini: 1) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Besuki Akibat Sampah Pasar?. 2) Apakah Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Situbondo Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Menangani Pencemaran Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo terkait pencemaran Sungai Besuki oleh sampah pasar. 2) Untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Situbondo telah sesuai dengan peraturan daerah Situbondo pengelolaan pencemaran sungai akibat Sampah Pasar Besuki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang meliputi kajian norma hukum positif, teori etika lingkungan, dan teori pembangunan berkelanjutan. Metode ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, tersier. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan fokus pada identifikasi dan peninjauan kerangka hukum yang relevan.

Hasil Penelitian: 1) Tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo atas pencemaran Sungai Besuki akibat limbah pasar, meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. 2) Pemerintah Daerah Situbondo telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran, yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi efektif kebijakan- kebijakan ini karena keterbatasan sumber daya, masalah kapasitas kelembagaan, dan kurangnya keterlibatan publik, yang menghambat realisasi penuh tanggung jawab hukum mereka.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo	37

B. Kesesuaian Upaya Pemerintah Daerah Situbondo Dengan Ketentuan Hukum	49
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	16



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275,7 juta jiwa, meningkat menjadi 278,6 juta jiwa pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa.¹ Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak langsung terhadap meningkatnya volume sampah nasional, yang pada gilirannya menjadi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa total timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton per tahun, dengan komposisi terbesar berasal dari sampah rumah tangga sebesar 54,43% dan pasar tradisional sebesar 13,54%.² Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang utama timbunan sampah di Indonesia.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah dengan kepadatan

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, 28 Juni 2024. 'Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

² Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 28 Juni 2024, "Total Timbunan Sampah Nasional". <https://>

penduduk tinggi. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan serius terkait sampah ialah Kabupaten Situbondo. Dalam wawancara Bupati Situbondo atau biasa di panggil dengan nama Mas Rio mengungkapkan bahwa produksi sampah di Situbondo sudah menyentuh 50 ton per hari, jumlah yang ia nilai sebagai ancaman serius bagi kelestarian lingkungan.³

Di daerah ini, khususnya di Pasar Besuki, aktivitas perdagangan menghasilkan volume sampah organik dan anorganik dalam jumlah besar setiap hari. Keterbatasan sarana pengelolaan serta rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di aliran Sungai Besuki. Hal ini menimbulkan pencemaran air, penyumbatan aliran sungai, gangguan terhadap biota air, serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang masih bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.⁴ Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Secara normatif, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang

³ Mita Berliana, "Pemerintah dan Warga Situbondo Kumpulkan 5 Ton Sampah dalam Aksi Bersih Pantai", 27 Agustus 2025, <https://www.lintasan.id/news/3820/pemerintah-dan-warga-Situbondo-kumpulkan-5-ton-sampah-dalam-aksi-bersih-pantai>

⁴ Ahmad Subhan Sauri, Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo (Skripsi: Univeritas Muhammadiyah Jember, 2022)

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵ Selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip tanggung jawab negara dalam melindungi ekosistem dari pencemaran.⁶ Di samping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.⁷ Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air.⁸

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga telah memiliki dasar hukum daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.⁹ Kedua peraturan ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, termasuk yang berasal dari pasar-pasar tradisional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan armada

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 2-3.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 dan 12 ayat (2) huruf e

⁹ Sekretariat Daerah Situbondo, Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

pengangkut sampah, minimnya tenaga kebersihan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.¹⁰

Permasalahan di atas memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dalam konteks hukum administrasi dan hukum lingkungan, tanggung jawab pemerintah daerah merupakan bagian dari kegiatan yang bertujuan untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kualitas lingkungan atau prinsip *good environmental governance*. Hal ini mencakup kebijakan, praktik, dan tindakan yang mendukung keberlanjutannya, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat melalui penegakan hukum, partisipasi publik, dan transparansi kebijakan.¹¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian normatif untuk menelaah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran Sungai Besuki akibat sampah pasar, serta sejauh mana kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas permasalahan lingkungan di Kabupaten Situbondo, namun fokusnya masih

¹⁰ Budiyarto A, Clarke B, Ross K. *Tinjauan umum penerapan bank sampah di kabupaten-kabupaten di Indonesia*. *Waste Management & Research* . 2024;43(3):306-321. doi: [10.1177/0734242X241242697](https://doi.org/10.1177/0734242X241242697)

¹¹ Umi Magfiroh, et al. Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 4(2), April 2020, hlm. 281. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>

terbatas pada isu pengelolaan limbah secara umum dan pencemaran di kawasan pesisir. Misalnya, penelitian Ahmad Subhan Sauri yang menyoroti kontaminasi perairan laut akibat limbah pasar di wilayah pesisir Besuki, serta kajian Siti Khoiriyah dan Hosnan Madani yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan kebijakan lingkungan regional. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap pencemaran air sungai yang bersumber dari aktivitas pasar tradisional, khususnya Pasar Besuki yang berhubungan langsung dengan Sungai Besuki. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologi.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Besuki Akibat Sampah Pasar?
2. Apakah Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Situbondo Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Menangani Pencemaran Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Besuki Akibat Sampah Pasar.
2. Untuk mengetahui Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Situbondo Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Menangani Pencemaran Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yang dibedakan seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Serta penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan acuan bagi para pengemban ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pemikiran kritis bagi peneliti selama menempuh pendidikan di

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, juga berkontribusi sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang memperluas pemahaman masyarakat, terutama dalam upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran dalam menghadapi masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Situbondo dan kemudian sebagai acuan dalam merumuskan solusi guna menerapkan pengelolaan sampah di kalangan masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam bagian saran pada penelitian ini.

d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi karya ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian “Anaalisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki:” maka istilah yang perlu didefinisikan ialah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹²

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh sebab itu, tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggung-jawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab diterjemahkan sebagai "akuntabilitas" dan mengacu pada kualitas agen moral bebas yang dapat menentukan tindakannya, yang mungkin dibatasi oleh sanksi dan pertimbangan konsekuensinya.¹³

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah unsur pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintah daerah.¹⁴ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiya Vika Widyastuti, *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), 13.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁶

3. Sampah Pasar

Sampah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas.¹⁷ Sampah sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.¹⁸

Sedangkan pasar sendiri merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam konteks ini ialah pasar tradisional yang

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pasal 1 Ayat (3).

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (3).

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁸ Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1 ayat (4) dan (6).

merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik kota maupun desa untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁹ Maka sampah pasar adalah limbah atau sisa-sisa yang dihasilkan dari aktivitas di pasar tradisional atau modern yang dapat mengakibatkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik.

Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan operasional di sektor industri. Sampah ini sangat bervariasi sesuai dengan jenis industri yang terlibat, pada umumnya jenis sampah industri berupa limbah berbahaya yang berbentuk padat maupun cair.

4. Pencemaran air

Pencemaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan yang mana dalam hal pengotoran udara atau lingkungan.²⁰

Air adalah komponen utama penyusun makhluk hidup, hampir 98% suatu makhluk hidup, tersusun oleh air. Air terdapat dalam berbagai bentuk misalnya uap air, es, cairan dan salju. Air tawar terutama terdapat di badan air di daratan yang di hubungkan dengan laut dan atmosfer melalui siklus hidrologi yang berlangsung kontinyu.

¹⁹ Nanda Ika Vera Marlina, Tri Joko dan Onny Setiani, "Evaluasi Aspek Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur", *Media kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 20, No. 5 (1 Oktober 2021): 308-16. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.5.308-316>

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia itu sendiri, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²¹ Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut dan air tanah akibat aktivitas manusia.²²

Ada beberapa tipe polutan yang dapat merusak perairan seperti bahan- bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk penguraian, bahan- bahan kimia organik dari industri, Adapun beberapa sumber atau faktor pencemaran air yaitu limbah industri, sampah dan lain- lain.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini tentang deskripsi dari alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Format dalam penulisan ini berbentuk deskriptif naratif pada daftar isi.

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang yang memuat tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki, rumusan masalah,

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 Ayat (2).

²² Efbertias Sitorus, Andi Susilawaty et al., *Ilmu Lingkungan* (Penerbit: Yayasan Kita Menulis, 2021), 58.

²³ Afif Farhan, Cindy Cintya Lauren, Nabila Annisa Fuzain. Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 12, Desember 2023, pp. 1095~1103. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.803>

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang dipakai sebagai pembandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini juga berisi tentang kajian teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian dan untuk memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi pemaparan-pemaparan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan terakhir teknik analisa bahan hukum.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis: Bab ini merupakan pembahasan yang menggambarkan analisis dari kajian pustaka yang ada dalam penelitian tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Sampah Pasar Besuki.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir, yang menjelaskan kesimpulan dan Saran, yang berisi rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas, jelas dan suatu rekomendasi penelitian dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan maksud memperoleh bahan perbandingan dan acuan agar terhindar dari anggapan kesamaan serta membuktikan orisinalitas penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

a. Hasil Penelitian Siti Khoiriyah (2023)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah (2023) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.²⁴

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu keduanya membahas masalah lingkungan khususnya masalah sampah di Kabupaten Situbondo. **Perbedaan** skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan membahas tentang Apakah Program Sapo Shadisa sudah berimpikasi terhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan membahas tentang bagaimana bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo Terhadap

²⁴ Siti Khoiriyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Pencemaran Air Sungai Besuki Akibat Sampah Pasar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014.

b. Hasil Penelitian Hosnan Madani (2024)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hosnan Madani (2024) dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.²⁵ **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu metode penelitiannya. **Perbedaan** skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tempat obyeknya yang mana penelitian ini menggunakan tempat obyeknya ialah pesisir pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu obyeknya ialah Air Sungai Pasar Besuki Kecamatan Besuki.

c. Hasil Penelitian Unais Fahmi Khawarizmi, Icha Cahyaning Fitri (2024)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Unais Fahmi Khawarizmi, Icha Cahyaning Fitri (2024) tentang implementasi

²⁵ Hosnan Madani, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo nomor 50 tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Situbondo.²⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek penelitian yang digunakan. **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan membahas tentang bagaimana implementasi pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo nomor 50 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Situbondo, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode normatif dan membahas tentang untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air sungai akibat Sampah Pasar Besuki.

d. Hasil Penelitian Ahmad Subhan Sauri (2022)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Subhan Sauri (2022) dengan judul Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki

²⁶ Unais Fahmi Khawarizmi, Icha Cahyaning Fitri, "Implementasi pasal 3 ayat (5) peraturan bupati Situbondo nomor 50 tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga di kabupaten Situbondo". *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol 8 No 6 Juni 2024 (Jember: Univeritas Muhammadiyah Jember), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/2374>

Kabupaten Situbondo.²⁷ **Persamaan** dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek yang digunakan. **Perbedaan** skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan membahas tentang bagaimana pengaturan pengelolaan limbah Pasar di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan membahas tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air sungai akibat sampah yang dihasilkan oleh Pasar Besuki.

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Khoiriyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, 2023.	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu obyek atau keduanya membahas masalah lingkungan khususnya masalah sampah di Kabupaten Situbondo.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan membahas tentang Apakah Program sapo shadisa sudah berimpikasi terhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten

²⁷ Ahmad Subhan Sauri, Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo (Skripsi: Univeritas Muhammadiyah Jember, 2022).

			<p>Situbondo sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan membahas tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah Situbondo terhadap pencemaran air Sungai Besuki akibat sampah Pasar.</p>
2.	<p>Hosnan Madani, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, 2022.</p>	<p>Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu metode penelitiannya.</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tempat obyeknya yang mana penelitian ini menggunakan tempat objeknya ialah Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu air sungai Pasar Besuki Kecamatan Besuki.</p>
3.	<p>Unais Fahmi Khawarizmi, Icha Cahyaning Fitri, implementasi pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo nomor 50 tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek penelitian yang digunakan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. penelitian ini menggunakan metode empiris dan membahas tentang bagaimana implementasi pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Stubondo nomor</p>

	sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Situbondo, 2024.		50 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Situbondo, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode normatif dan membahas tentang untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air sungai akibat sampah Pasar Besuki.
4.	Ahmad Subhan Sauri, Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo, 2022.	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu terletak pada obyek yang digunakan.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada metode dan rumusan masalah. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan membahas tentang bagaimana pengaturan pengelolaan limbah Pasar di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan membahas tentang bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air sungai akibat sampah Pasar

			Besuki.
--	--	--	---------

Sumber : Data Penelitian Terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

1. Kerangka Teori

Bagian ini mencakup penjelasan tentang teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Dengan mendalami teori secara lebih mendalam, peneliti dapat menambah wawasan dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

a. Teori Antroposentris

Menurut A. Sonny Keraf dalam tulisannya yang berjudul, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global* dan dikutip oleh Feldy L, dkk. Antroposentris secara konseptual antroposen merupakan teori etika lingkungan yang selalu berbicara tentang manusia sebagai pusat dari lingkungan hidup atau alam. Manusia menduduki tingkatan tertinggi didalam alam semesta, manusia memiliki hak istimewa dalam menggunakan dan memanfaatkan alam demi memenuhi dan menopang kebutuhan hidupnya.²⁹

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 36-47

²⁹ Feldy L, Marselino C.M, Jefry Kawuwung, " Menelaah Antroposentris Dalam menyikapi Krisis lingkungan Dari Prespektif Teologi Peciptaan". *Jurnal Ilmiah Tumou Tou*, Vol. 8, No.1 Januari 2021, 28.

Sejalan dengan itu manusia dipandang sebagai pusat dari sistem lingkungan. Hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan demi kepentingan manusia, seperti kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain.

Antroposentrisme menurut A. Sony Keraf yang dikutip M. Ied Al Munir adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting.³⁰ Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.

³⁰ M. Ied Al Munir, "Corak paradigma etika lingkungan: antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme." *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 09 No. 01, Juni 2023, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Dengan mengacu pada uraian di atas maka teori ini dapat mengeksplorasi bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani pencemaran air akibat sampah pasar tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

b. Teori Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Menurut Aristoteles yang dikutip Rudri Musdianto Saputro, membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.³¹

Selanjutnya, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua pandangan macam keadilan, keadilan distributief dan keadilan commutatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Sedangkan Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

³¹ Rudri Musdianto Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles". Vol. 7 No. 1, Januari 2023, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (Mataram: Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>

bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Sedangkan keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang dikutip Elly Kristiani Purwendah, menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.³²

Dalam hal ini, teori keadilan menuntut adanya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan lingkungan, sehingga semua pihak, terutama yang terdampak pencemaran, dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil. Selain itu, teori ini juga menyoroti tanggung jawab moral pemerintah untuk

³² Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, (Agustus 2019). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>

bertindak proaktif dalam mencegah pencemaran dan memberikan solusi yang berkelanjutan.

c. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan ekologi. Konsep ini menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.³³

Teori pembangunan berkelanjutan ialah konsep pembangunan yang di buat untuk memenuhi kebutuhan saat ini sambil memastikan bahwa sumber daya serta lingkungan tetap tersdia serta dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Dalam hal ini berarti bahwa dalam proses pembangunan, kita harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.³⁴

Teori pembangunan berkelanjutan berasal dari pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan. Emil Salim, seorang tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem dan harus

³³ Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*, (Jambi, Penerbit: PT Nawala Gama Education, 2025), 14.

³⁴ Ahmad Risnandar, Desi Eka Pratiwi, Handi Pribadi, Cahyani Melyawat & Ihsan Firmansyah. "Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7 No. 1 Oktober 2024, hlm. 351-352. [DOI: 10.33559/eoj.v7i1.2628](https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2628)

memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.³⁵

Maka Teori ini menuntut integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Dalam konteks pencemaran air sungai akibat sampah Pasar Besuki, Pemerintah Daerah Situbondo memegang peranan penting sebagai pelaksana kebijakan dan pengawas lingkungan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi lokal dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

³⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Pemerintah Kabupaten Buleleng, di akses pada 17 Maret 2025 <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>

Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Ketika seseorang mampu dan bersedia bertanggung jawab atas keputusannya, isu moral menjadi penting. Sederhananya, hanya individu yang mampu dan siap bertanggung jawab yang dapat menjadi sasaran pertimbangan moral. Karena alasan ini, bahkan ketika kita tahu bahwa tindakan dan perilaku seseorang salah berdasarkan norma moral kita, kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban orang tidak waras atau anak-anak atas tindakan tersebut.³⁶

Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah dan pencemaran air. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan.³⁷

Tanggung jawab pemerintah daerah mencakup fungsi pengawasan, pencegahan, penanggulangan, serta edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dan perlindungan sumber

³⁶ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (April 2024), 10 (8), 571 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12.

daya air. Peran ini harus terintegrasi dengan strategi pembangunan berkelanjutan di daerah masing-masing.³⁸

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola.³⁹ Pengelolaan bertujuan untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi termasuk fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusianya, dengan cara yang meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. setiap usaha membutuhkan pengelolaan atau manajemen karena tanpanya, semua upaya akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Pada alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia atau kejadian alam yang berbentuk padat. Umumnya sampah berasal dari kota, rumah tangga, ruang usaha, perkantoran/industri, konstruksi dan penghancuran, pertanian, peternakan dan tempat pengolahan.⁴⁰

Sumber-sumber sampah menurut Alex yang dikutip Hosnan Madani adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁸ Yustina, D., & Hardiansyah, R. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 2021, 134–145.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1.

⁴¹ Hosnan Madani, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

- 1) Sampah alam adalah sampah yang asalnya darinya kehidupan alam bebas, kemudian bisa diproses melalui cara daur ulang secara alami. Sampah alam contohnya: daun kering, dan ranting yang dapat terurai dengan tanah.
- 2) Sampah manusia merupakan sampah yang berasal dari tubuh setelah mencerna makanan sampah manusia contohnya seperti urin dan feses. Sampah manusia merupakan bagian dari proses biologis tubuh yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- 3) Sampah rumah tangga merupakan segala jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah. Pada umumnya sampah rumah tangga itu berupa organik, anorganik, dan elektronik.
- 4) Sampah konsumsi merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang oleh individu ataupun kelompok. Biasanya sampah ini berasal dari produk yang dibeli atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Sampah perkantoran merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di lingkungan kantor. Umumnya sampah ini berasal dari aktivitas administratif, operasional dan penggunaan fasilitas kantor lainnya. Sampah perkantoran berupa plastik, kertas, logam, dan tekstil.

- 6) Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan operasional di sektor industri. Sampah ini sangat bervariasi sesuai dengan jenis industri yang terlibat, pada umumnya jenis sampah industri berupa limbah berbahaya yang berbentuk padat maupun cair.⁴²
- 7) Sampah nuklir yakni sampah dari hasil fusi dan fisi nuklir. Jenis sampah nuklir berupa uranium, juga natrium yang sangat berbahaya untuk manusia maupun lingkungan hidup.

Menurut Hadiwiyoto yang dikutip Inda Eliya Rohmah, Jenis-jenis sampah yang ada di sekeliling kita cukup beragam, diantaranya:⁴³

Sampah organik, merupakan jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Umumnya sampah ini mempunyai kandungan senyawa organik seperti hydrogen, karbon, nitrogen oksigen, dan juga fosfor sehingga tidak mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Sampah ini umumnya berasal dari sumber daya alam dan bahan hidup, beberapa contoh sampah organik seperti sisa makanan, sisa buah-buahan dan sayuran.

- 1) Sampah anorganik, merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai secara alami atau memerlukan waktu yang sangat lama

⁴² Catur Puspawati, *Pengelolaan Sampah*, (Penerbit: Perpustakaan, 2019), 6.

⁴³ Inda Eliya Rohmah, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 27.

untuk terurai. Umumnya sampah ini berasal dari bahan-bahan yang tidak berasal dari organisme hidup melainkan dari kaca, plastik, logam, dan produk olahan.

Jenis-Jenis sampah yang Dalam proses pengurangan sampah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 memberlakukan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam kebijakan pengelolaan sampah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

- a) *Reduce* merupakan langkah untuk mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan sejak awal, misalnya menghindari penggunaan barang sekali pakai. Tujuannya untuk mengurangi beban penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir.
- b) *Reuse* berarti memfungsikan kembali barang yang masih layak pakai agar tidak menjadi sampah.
- c) *Recycle* berarti mengolah atau mendaur ulang sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan pengelolaan sampah, adapun kewenangan yang dimaksud, antara lain:⁴⁴

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria (NPSK) sehingga selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan Melakukan pembinaan serta controlling terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.
- 4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 5) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Melakukan pemantauan dan pembenahan

⁴⁴ Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014, Pasal 5 tentang Pengelolaan Sampah.

secara berkala setiap enam bulan selama duapuluh tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

- 6) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif yang mana berasal dari bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan juga dari bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak Perjanjian/ akad, teori hukum.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan menganalisis pada permasalahan hukum berdasarkan aspek hukum yang melatarbelakanginya.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Staute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisis yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pelaksanaan kebijakan hukum dari undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo. Dalam pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian

⁴⁵ Muhaimit, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

hukum positif dengan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian hal ini memperkuat kerangka legal dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual ini hadir berasal dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam Penelitian ini hal tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah atau isu yang peneliti hadapi. Misalnya bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air sungai akibat sampah Pasar Besuki. Pendekatan ini bertujuan untuk menegaskan posisi penelitian dalam kerangka akademik, sehingga penelitian ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis konseptual.⁴⁶

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus ini dilakukan dengan acara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peristiwa pencemaran sungai di Besuki, akibat sampah pasar. Walaupun kasus tersebut belum sampai pada tahap pengadilan, namun secara normatif dapat dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai sejauh mana

⁴⁶ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 60-61

tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, kasus faktual ini dijadikan sebagai *case study* untuk menguji konsistensi norma hukum dengan realitas yang terjadi.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan ialah bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan untuk melengkapi informasi atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari segala sesuatu publikasi tentang hukum yang meliputi bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu buku, jurnal ilmiah, dan skripsi atau tesis, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menggunakan kamus, ensiklopedia yang mana bahan hukum ini juga disebut bahan non- hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta skunder.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan KBBI Ensiklopedia juga internet untuk mencari hal-hal yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan atau *library research*, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji penerapan peraturan perundang-undang, karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, Bahan hukum skunder dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63-64.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum penelitian merupakan proses berfikir kritis dan sistematis baik secara primer dan skunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode ini untuk membantu menghasilkan argumen serta mampu menarik kesimpulan. Hal tersebut meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal yang mana berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum, melakukan pemeriksaan atau penemuan peraturan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
3. Penerapan hukum atau penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁴⁸



⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64-70.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Situbondo

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁹ Dalam hal ini Kabupaten Situbondo, kewenangan tersebut sangat penting mengingat tingginya potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pasar tradisional, khususnya yang berdampak terhadap kualitas air Sungai Besuki.

a. Landasan Hukum Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yakni dibidang lingkungan hidup merupakan wujud nyata dari dari penerapan asas otonomi daerah yang memberi tanggung jawab kepada daerah untuk menjaga kualitas lingkungan di wilayahnya.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara normatif, kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup bersumber pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.⁵⁰

Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan daerah dalam hal perizinan lingkungan, persetujuan teknis, pengawasan, dan penegakan hukum administratif lingkungan.⁵¹

Ada juga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan kewajiban

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 13-14.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 3-8.

perizinan lingkungan suatu kegiatan.⁵² Dengan demikian, pemerintah daerah berwenang menetapkan, menilai, dan mengawasi izin lingkungan yang berada dalam skala kabupaten/kota.

b. Perencanaan dan Pengaturan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan strategis di bidang lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup). Hal ini sejalan dengan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.⁵³

Di Kabupaten Situbondo, kewenangan ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen seperti Peraturan Pemerintah Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) serta peraturan bupati tentang tata cara izin pembuangan limbah cair.⁵⁴ Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menetapkan standar pelayanan minimal

⁵² Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

⁵³ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 63.

⁵⁴ Sekertariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Izin Pembuangan Limbah Cair.

bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah pasar.

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kewenangan pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah meliputi kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pemeriksaan kepatuhan, serta penerapan sanksi administratif kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melakukan pelanggaran.⁵⁵

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo dapat melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas pasar yang berpotensi mencemari lingkungan, seperti pembuangan sampah dan limbah cair ke badan sungai. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.⁵⁶ Kewenangan penegakan hukum lingkungan ini bersifat administratif dan bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk kasus pidana lingkungan.

⁵⁵ Sekertariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2021 , Pasal 63 ayat (3) huruf i.

⁵⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 520-530.

d. Teknis dan Operasional

Kewenangan teknis dalam pengelolaan sampah dan limbah di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah kabupaten wajib menyediakan sarana prasarana pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah.⁵⁷

Dinas Lingkungan Hidup Situbondo, dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, melaporkan pelaksanaan program “Situbondo Bersih 2023” yang fokus pada pengelolaan sampah pasar melalui penyediaan armada pengangkut dan sosialisasi pemilahan sampah.⁵⁸ Program tersebut merupakan bentuk konkret kewenangan teknis pemerintah daerah dalam melindungi kualitas air sungai dari pencemaran akibat sampah pasar.

e. Tantangan Implementasi Kewenangan

Meskipun kewenangan sudah diatur secara jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli lingkungan,

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 6-7.

⁵⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Situbondo: DLH Situbondo, 2024. https://e-sakip.Situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/216_2024/CUNNC.pdf

dan lemahnya kesadaran masyarakat.⁵⁹ Dalam Hasil penelitian oleh Nurul Hidayati dalam skripsinya di Universitas Jember menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan kewenangan lingkungan di daerah ialah minimnya koordinasi antarperangkat daerah serta belum optimalnya penegakan sanksi bagi pelanggar.⁶⁰ Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan kewenangan pengelolaan lingkungan secara efektif.

Berdasarkan analisis di atas, kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup aspek normatif, administratif, dan teknis operasional. Secara hukum, dasar kewenangan tersebut telah kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Namun efektivitas pelaksanaan kewenangan masih bergantung pada ketersediaan sumber daya, komitmen politik daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Prinsip pertanggungjawaban hukum ini merupakan implementasi paradigma *interactive justice*, dimana dasar keberadaan

⁵⁹ Dwi Rahayu, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Daerah," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2 (2022): 45–56.

⁶⁰ Nurul Hidayati, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Situbondo*, (Skripsi, Universitas Jember, 2023).

tanggung jawab ialah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain.⁶¹

Bentuk tanggung jawab hukum khususnya Situbondo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur mencakup berbagai bentuk yang sudah dirancang untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, mengelola sumber daya lokal, serta menangani potensi pelanggaran hukum yang timbul dari kegiatan pemerintah.⁶²

Dalam hal ini bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah Situbondo dapat dikategorikan berdasarkan fungsi utamanya, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Bentuk-bentuk ini tidak hanya mencerminkan reaksi terhadap pelanggaran tetapi juga upaya proaktif untuk menjaga kestabilan sosial dan lingkungan berdasar pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah:

⁶¹ Abdul Rauf, Weny A. Dunga, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Bumn*, (Banten, Penerbit: CV. AA. RIZKY, 2020), 12.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.

a. *Preventif* (Upaya Pencegahan)

Upaya *Preventif* merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran melalui perencanaan, pengaturan, pendidikan publik, dan pengawasan administratif. Secara aturan nasional, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku yang berkewajiban menyusun kebijakan teknis dan mengatur perizinan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Menegaskan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Pengelolaan Limbah.⁶³

Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri telah menerbitkan aturan pelaksana terkait pengelolaan limbah cair dan pengelolaan sampah yang memuat kewajiban preventif, contohnya Peraturan Bupati yang mengatur tata cara perizinan pembuangan limbah dan mekanisme pengawasan teknis (Perbup Nomor 12 Tahun 2021). Peraturan-peraturan ini memberi dasar bagi tindakan pencegahan administratif seperti persyaratan teknis, izin, dan monitoring yang harus dipenuhi pelaku usaha maupun pengelola fasilitas publik.

⁶³ Edi Suhaedi, Sodikin, “Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Yang Berasal Dari Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 8, No 2, 14 february 2024. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.244>

Namun, kajian empiris di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa implementasi preventif sering terkendala pada sumber daya (SDM, anggaran) dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Studi skripsi yang dilakukan Siti Khoiriyah dan penelitian lapangan terkait Situbondo menunjukkan kebutuhan peningkatan sosialisasi, insentif pemilahan sampah, dan penguatan sistem pengawasan lokal.⁶⁴

Oleh sebab itu rekomendasi preventif yang relevan ialah penguatan regulasi teknis berorientasi pencegahan (SOP pengelolaan pasar), program edukasi berkelanjutan bagi pedagang dan pengunjung pasar, serta integrasi data pengelolaan sampah dalam perencanaan anggaran daerah.

b. *Represif* (Upaya Pemulihan)

Represif meliputi tindakan administratif, perdata, dan pidana terhadap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi pada pencemaran. Secara yuridis, apabila terjadi pelanggaran standar lingkungan atau ketentuan perizinan daerah/nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan administratif (teguran, pencabutan izin) dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindakan pidana atau perdata sesuai ketentuan perundang-undangan yang

⁶⁴ Siti Khoiriyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

berlaku. Peraturan pelaksana terbaru di bidang lingkungan juga mempertegas mekanisme sanksi administratif dan kewajiban pemulihan lingkungan yang dapat dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab.⁶⁵

Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan limbah menyediakan dasar teknis untuk tindakan administratif terhadap pembuangan limbah cair yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal pencemaran sampah di sungai, penindakan tidak hanya memerlukan ketegasan regulasi tetapi juga bukti administrasi dan koordinasi antar instansi (Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepolisian).⁶⁶ Namun, efektivitas sanksi represif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan lapangan.⁶⁷

Oleh sebab itu rekomendasi operasionalnya yaitu: peningkatan kapasitas penyidikan lingkungan di tingkat kabupaten, mekanisme pelaporan publik yang aman dan transparan, serta penerapan sanksi administratif yang jelas dan proporsional sebagai sinyal pencegahan.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2).

⁶⁶ Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1.

⁶⁷ Selfia Prastika, "Pengembangan Booklet Pencemaran di Pantai Besuki," (Skripsi: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2023.

c. Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif merupakan bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran, dengan maksud memulihkan kembali kualitas lingkungan yang telah rusak agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bentuk tanggung jawab ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan sosial, karena hal ini menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi lingkungan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁶⁸ yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 54 ayat (2) peraturan yang sama, di mana dijelaskan bahwa pemulihan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemar, dan kegiatan rehabilitasi lingkungan.⁶⁹

Dalam hal ini Kabupaten Situbondo, bentuk tanggung jawab rehabilitatif diwujudkan melalui Program Bersih Sungai

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 53 ayat (1).

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 54 Ayat (2)

Besuki, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat dan organisasi lingkungan. Kegiatan ini meliputi pembersihan aliran sungai dari timbunan sampah, penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah di area pasar dan permukiman.⁷⁰ Program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi ekologis Sungai Besuki yang selama ini menurun akibat pembuangan sampah pasar.

Selain itu, Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan lingkungan pasca pencemaran.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitatif tidak dapat lepas dari kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Subhan Sauri,⁷² yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemulihan lingkungan di wilayah Besuki sangat dipengaruhi

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Situbondo, Laporan Program Bersih Sungai Besuki Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, 2023.

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 25 ayat (3).

⁷² Ahmad Subhan Sauri, Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo.

oleh partisipasi masyarakat dan kesinambungan program pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan tanggung jawab rehabilitatif seharusnya tidak bersifat seremonial, tetapi menjadi program yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai.

B. Kesesuaian Upaya Pemerintah Daerah Situbondo Dengan Ketentuan Hukum

Analisis ini mengevaluasi kesesuaian tindakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanganan pencemaran air sungai akibat sampah pasar Besuki terhadap ketentuan hukum nasional dan peraturan daerah yang relevan. Kerangka hukum utama yang menjadi rujukan ialah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan pelaksana di tingkat kabupaten (peraturan daerah dan peraturan bupati).⁷³

1. Apakah upaya sudah sesuai dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁴

Langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain: penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang sejalan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf e UU PPLH, yakni larangan melakukan pembuangan sampah di media lingkungan tanpa izin.⁷⁵

Selain itu, Pemerintah Daerah juga melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pasar-pasar yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, termasuk Pasar Besuki, sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷⁶

Dalam konteks pengelolaan pencemaran sungai akibat sampah pasar, Pemerintah Daerah juga menjalankan kegiatan edukasi masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur desa melalui program

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, pasal 63 ayat (1) huruf c.

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69 ayat (1) huruf e.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67.

Gerakan Peduli Lingkungan. Yang mana kegiatan ini selaras dengan Pasal 70 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁷ Contohnya: Membersihkan sampah, kegiatan ini juga dirangkai dengan pembagian 300 bibit pohon buah dan kompos kepada warga setempat. Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik. Yang mana Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar lebih bijak menggunakan plastik dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut.⁷⁸

Meskipun demikian, hasil evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Situbondo menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih terbatas, terutama dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76-79 UU PPLH.⁷⁹ Penegakan hukum lebih bersifat preventif dan persuasif ketimbang represif, yang menunjukkan adanya kesesuaian parsial namun belum menyeluruh dengan ketentuan undang-undang.

a. Kesesuaian dengan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kabupaten Situbondo

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (1).

⁷⁸ Berita Nasional.id, “Bupati Situbondo Pimpin Aksi Bersih-Bersih Sampah di Kali Juma’in: “Langkah Kecil Menuju Situbondo Bebas Sampah”, 27 Agustus 2025 <https://beritanasional.id/?p=230493>

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 76-79

Dalam tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan beberapa regulasi turunan sebagai pelaksanaan UU PPLH, antara lain Peraturan Pemerintah Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 4 huruf a Perda No. 4 Tahun 2021, yang menegaskan tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.⁸⁰ Langkah implementasi berupa penempatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di kawasan Pasar Besuki dan pembentukan bank sampah merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 huruf b Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2022, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di sumbernya.⁸¹

Upaya lain seperti kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait dalam kegiatan pembersihan aliran sungai juga menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021, yang mengatur tentang

⁸⁰ Sekertariat Daerah Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2021, Pasal 4 huruf a.

⁸¹ Sekertariat Daerah Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Pasal 8 huruf b.

tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengangkutan dan pengolahan sampah.⁸²

Namun, berdasarkan hasil laporan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, implementasi Perbup No. 38 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif di wilayah pasar tradisional karena minimnya partisipasi pedagang dalam pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan Pasal 15 ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2021 yang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.⁸³

b. Evaluasi Asas Kepatuhan

Secara keseluruhan, langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dikategorikan sesuai secara substantif tetapi belum sepenuhnya sesuai secara prosedural terhadap ketentuan hukum. Yang mana dilihat dari sisi substansi, regulasi dan kebijakan telah memenuhi amanat Pasal 63 UU PPLH dan Perda No. 4 Tahun 2021, tetapi dari sisi implementasi masih terdapat kendala pada aspek pengawasan, penegakan sanksi, dan koordinasi lintas instansi.⁸⁴

Keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan pengelolaan sampah dan rehabilitasi sungai menjadi

⁸² Sekertariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Situbondo No. 4 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1).

⁸³ Sekertariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Situbondo No. 4 Tahun 2021, Pasal 15 ayat (2).

⁸⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 (Situbondo: DLH, 2024). https://e-sakip.Situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/205_2023/PN7CA.pdf

faktor penghambat keberhasilan program pemerintah daerah. Padahal, Pasal 70 UU PPLH sudah menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai unsur integral perlindungan lingkungan hidup.⁸⁵ Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas hukum aparatur daerah agar pelaksanaan kebijakan.

2. Hambatan atau Kelalaian dalam Pelaksanaan Tanggung jawab

Secara substantif, kebijakan dan produk hukum daerah menunjukkan usaha pemenuhan amanat hukum nasional terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu berdasarkan telaah dokumen peraturan, laporan teknis daerah, serta studi ilmiah lokal/ penelitian sebelumnya, hambatan dan bentuk kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut.

Berikut identifikasi hambatan utama, antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya (anggaran dan sarana/prasarana).

Ketersediaan anggaran yang terbatas serta jumlah armada pengangkutan dan fasilitas pengelolaan (TPS/TPST/TPA), yang mana belum memadai menyebabkan frekuensi pengangkutan dan penanganan sampah khususnya pasar tradisional yang kurang efektif. Keadaan ini mendorong

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (1).

akumulasi sampah yang kemudian masuk ke badan sungai/aliran sungai.

b. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dan unit teknis lain belum sepenuhnya mempunyai kapasitas seperti: Tenaga pendidik lingkungan, petugas pengawas lapangan, serta kemampuan administrasi penegakan, yang mana untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara konsisten. Oleh karena itu, tindakan yang diambil lebih bersifat edukatif atau persuasif dari pada penegakan administratif yang tegas.⁸⁶

c. Koordinasi lintas instansi belum optimal.

Penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan otoritas teknis seperti: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, yang mana harus bekerja sama untuk mengatasi pencemaran sungai. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa prosedur pembagian tugas dan koordinasi masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga respons terhadap pembuangan sampah ilegal masih lamban dan tidak terpadu.⁸⁷

⁸⁶ Alvina Damyanti, "Implementasi Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Ura. Gotong Royong Di Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo", (Skripsi: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

⁸⁷ Sekertariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

d. Kelembagaan pengawasan dan penegak hukum.

Meskipun peraturan pelaksanaan regional dan nasional menyediakan kerangka kerja untuk sanksi administratif, implementasinya seringkali terhambat oleh preferensi terhadap teknik deliberatif, prosedur administratif yang berlarut-larut, dan bukti lapangan yang tidak memadai. Akibatnya, efek jera bagi mereka yang terlibat dalam pembuangan ilegal masih minim.

e. Rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dan pedagang.

Meskipun telah banyak upaya untuk menciptakan program edukasi dan upaya untuk bank sampah atau pemilahan sumber, partisipasi pedagang pasar dan konsumen masih rendah. Untuk perubahan perilaku jangka panjang, dalam jurnal Ardeya Windyana,dkk menyarankan penanganan yang menggabungkan strategi berbasis komunitas, aturan pasar yang lebih ketat, dan insentif ekonomi.⁸⁸

f. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan hilir.

Banyak sampah masih berakhir di ruang terbuka atau sungai karena kurangnya fasilitas pembuangan akhir dan rantai logistik pengolahan (pengomposan, daur ulang). Penting untuk

⁸⁸ Ardeya Windyana et al., "Pengorganisasian Masyarakat Desa Besuki untuk Meningkatkan Kesadaran terhadap Lingkungan dengan Pengelolaan Sampah", *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1609>

membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPST) skala kecamatan dan memperkuat aliansi dengan masyarakat dan sektor komersial.⁸⁹

Analisa kelalaian administratif hukum, secara normatif terdapat indikator kelalaian, dan kelalaian tersebut bersifat prosedural yaitu kegagalan menerapkan tindakan yang telah di atur bukan semata ketiada aturan, hal ini berupa:

- 1) Tidak terjadinya pengawasan berkala sesuai yang dimandatkan
- 2) Tidak konsistennya penerapan sanksi administratif
- 3) Dokumentasi penegakan yang lemah sehingga menyulitkan proses peradilan lingkungan bila diperlukan.⁹⁰

Dampak atau akibat terhadap kesesuaian hukum, dalam hal ini, posisi hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo mungkin dapat dikatakan selaras secara substantif, tetapi tidak konsisten secara prosedural karena adanya hambatan dan kelalaian yang disebutkan. Kenyataannya, hal ini menyebabkan kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum untuk menjaga kualitas air dan memastikan masyarakat memiliki lingkungan yang sehat.⁹¹

⁸⁹ Adelia Putri Septia Nugroho, Rizka Novembrianto, "Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo", *Jurnal Serambi Engineering* Volume X, No.3, Juli 2025. <https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/download/1018/752>

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 2.

⁹¹ Sekretariat Neegara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pasal 92.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Situbondo terhadap pencemaran air akibat sampah Pasar Besuki terbagi dalam 3 bentuk:

(1) Preventif, mencegah pencemaran melalui regulasi teknis, izin lingkungan, dan pendidikan lingkungan. (2) Represif, penegakan hukum administratif, koordinasi dengan aparat, dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar. (3) Rehabilitatif, Program Bersihan Sungai Besuki, pembersihan sungai, penanaman pohon di bantaran, dan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. Ketiga bentuk ini didasarkan pada teori antroposentris, teori keadilan lingkungan, dan teori pembangunan berkelanjutan.
2. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Situbondo, dari sisi substansi hukum, upaya pemerintah daerah Situbondo sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, terbukti dari regulasi daerah, Gerakan Peduli Lingkungan, pembangunan TPSS, bank sampah, dan pembersihan sungai. Namun, dari sisi implementasi, masih terkendala keterbatasan dana dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang lemah, koordinasi antar instansi kurang optimal, pengawasan dan

sanksi administratif lemah, Dan kesadaran masyarakat dan pedagang masih rendah. Kebijakan sudah baik secara normatif, namun pelaksanaan belum efektif. Perlu penguatan kelembagaan, komitmen pimpinan, dan partisipasi masyarakat agar tanggung jawab pemerintah daerah terlaksana optimal.

B. Saran

1. Peningkatan frekuensi pengangkutan sampah pasar. Koordinasi antar instansi harus diperbaiki dengan membentuk tim khusus lintas dinas untuk penanganan cepat pembuangan sampah ilegal. Penegakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 harus konsisten untuk efek jera, diikuti sosialisasi berkala dan pemberian insentif bagi yang taat mengelola sampah.
2. Masyarakat dan Pedagang Pasar Besuki, Perlu perubahan sikap dengan meningkatkan kesadaran tidak membuang sampah ke sungai, membiasakan pemilahan sampah dari sumber, memanfaatkan bank sampah, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan seperti gotong royong dan penanaman pohon, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mayangsari, Ayunda Cahya, Suci Hartati, Tiya Vika Widyastuti, *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Puspawati, Catur, *Pengelolaan Sampah*, Penerbit: Perpustakaan, 2019.

Rauf, Abdul, Weny A. Dungga, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Bumn*, Banten, Penerbit: CV. AA. RIZKY, 2020.

Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*, Jambi, Penerbit: PT Nawala Gama Education, 2025.

Sitorus, Efbertias, Andi Susilawaty, Selfina Gala Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri, Mursal Ghazali, Faizah Mastutie, Marulam MT Simarmata, dan Erni Mohamad. *Ilmu Lingkungan*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Jurnal

A Budiarto Clarke B, Ross K. Tinjauan umum penerapan bank sampah di kabupaten-kabupaten di Indonesia. *Waste Management & Research* . 2024;43(3):306-321. doi: [10.1177/0734242X241242697](https://doi.org/10.1177/0734242X241242697)

Adelia Putri Septia Nugroho, Rizka Novembrianto, "Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo", *Jurnal Serambi Engineering*, Volume X, No.3, Juli 2025. <https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/download/1018/752>.

Afif Farhan, Cindy Cintya Lauren, Nabila Annisa Fuzain. Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 12, Desember 2023, pp. 1095~1103. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.803>

Ardeya Windyana, Camaylia Ika Putri, Ezra Febriana Sitanggang, Ni'amil Ridha Maula, Rahillailia Khoirunnisa, Ulin Ismiatul Mutmainah, Ratna Endang Widuatie "Pengorganisasian Masyarakat Desa Besuki untuk

- Meningkatkan Kesadaran terhadap Lingkungan dengan Pengelolaan Sampah”, *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol.2, No.3, Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1609>
- Cherieshta Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, Rasji, Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (April 2024), 10 (8), 571. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Dwi Rahayu, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Daerah,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2 (2022): 45–56.
- Edi Suhaedi, Sodikin, Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Yang Berasal Dari Kendaraan Bermotor, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 8, No 2, 14 february 2024. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.244>
- Feldy L, Marselino C.M, Jefry Kawuwung,” Menelaah Antroposentris Dalam menyikapi Krisis lingkungan Dari Prespektif Teologi Peciptaan”. *Jurnal Ilmiah Tumou Tou*, Vol. 8, No.1 Januari 2021 (Manado :Institut Agama Kristen Negeri Manado).
- M. Ied Al Munir, “Corak paradigma etika lingkungan: antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme.” *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 09 No. 01, Juni 2023, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Magfiroh Umi, Lailatul Khoirun Ni'mahb, Asfiyatus Sundusiyahc, Hilmi Alwi Addahlawid, Ahmad Fauzan Hidayatullahe. Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 4(2), April 2020, hlm. 281. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Marlina Nanda Ika Vera, Tri Joko dan Onny Setiani, “Evaluasi Aspek Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur”, *Media kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 20, No. 5 (1 Oktober 2021): 308-16. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.5.308-316>
- Purwenda Elly Kristiani, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, (Agustus 2019). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Risnandar Ahmad, Desi Eka Pratiwi, Handi Pribadi, Cahyani Melyawat & Ihsan Firmansyah. “Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7 No. 1 Oktober 2024, hlm. 351-352. DOI: [10.33559/eoj.v7i1.2628](https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2628)
- Rudri Musdianto Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles". Vol. 7 No. 1, Januari 2023, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, (Mataram: Lembaga Peneltian dan Pendidikan Mandala). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>
- Unais Fahmi Khawarizmi, Icha Cahyaning Fitri, “Implementasi pasal 3 ayat (5) peraturan bupati Situbondo nomor 50 tahun 2018 tentang kebijakan

- strategi daerah dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga di kabupaten Situbondo”. *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol 8 No 6 Juni 2024 (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/2374>
- Yustina, D., & Hardiansyah, R. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 2021, 134–145.

Skripsi

- Alvina Damyanti, “Implementasi Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Ud. Gotong Royong Di Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo”, Skripsi, Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Khoiriyah Siti, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Madani Hosnan, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kiensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Rohmah Inda Eliya, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Jember, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Sauri Ahmad Subhan, Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember, 2022.
- Selfia Prastika, “Pengembangan Booklet Pencemaran di Pantai Besuki,” Skripsi: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sekretariat Daerah Situbondo. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja.

Website

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buleleng, di akses pada 17 Maret 2025 <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>
- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, diakses pada tanggal 28 juni 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Berita Nasional.id, "Bupati Situbondo Pimpin Aksi Bersih-Bersih Sampah di Kali Juma'in: "Langkah Kecil Menuju Situbondo Bebas Sampah", 27 Agustus 2025 <https://beritanasional.id/?p=230493>

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 (Situbondo: DLH, 2024). https://e-sakip.Situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/205_2023/PN7CA.pdf
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Situbondo: DLH Situbondo, 2024. https://e-sakip.Situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/216_2024/CUNNC.pdf
- Mita Berliana, "Pemerintah dan Warga Situbondo Kumpulkan 5 Ton Sampah dalam Aksi Bersih Pantai", 27 Agustus 2025, di akses pada tanggal 18 desember 2025, <https://www.lintasan.id/news/3820/pemerintah-dan-warga-Situbondo-kumpulkan-5-ton-sampah-dalam-aksi-bersih-pantai>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Total Timbunan Sampah Nasional", diakses pada tanggal 28 juni 2024, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>

Terjemahan Al- Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita, Halimah*, Bandung: Penerbit Marwah 2009.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Binti Muhayatul Khoiriyah
 NIM : 212102030035
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan **sebenarnya** bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 30 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Binti Muhayatul Khoiriyah

NIM. 212102030035

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Binti Muhyatul Khoiriyah
 NIM : 212102030035
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Maret 2003
 Alamat : Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten
 Situbondo, Provinsi Jawa Timur
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Email : bintimuhayatulk@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

PAUD Anggrek	(2006-2007)
TK Raudlatul Ulum	(2007-2009)
SDN 1 Patemon	(2009-2015)
SMPN 2 Bungatan Satu Atap	(2015-2018)
SMAN 1 Suboh	(2018-2021)
UIN KHAS Jember	(2021-2025)